



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020-2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020-2035;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2).
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2020-2035.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pariwisata;
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki;
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
9. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Pulang Pisau.

11. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah destinasi pariwisata yang berskala kawasan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, Kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
31. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
32. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
33. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
34. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
35. Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
36. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

38. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

ASAS, KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang RIPARKAB Tahun 2020-2035 menganut asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan;
- k. Kesatuan; dan
- l. Dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035.
- (2) Kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2020-2035 :
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah; dan

- d. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Tahun 2020-2035 meliputi:

- a. Pembangunan Kerpariwisataan Kabupaten;
- b. Pembangunan DPP;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- d. Pembangunan Industri Pariwisata;
- e. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- g. Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Keempat

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. destinasi pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035.
- (4) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

- (5) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. Tahap I, Tahun 2020-2025;
 - b. Tahap II, Tahun 2026-2030; dan
 - c. Tahap III, Tahun 2031-2035.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2020-2035

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau sebagai destinasi pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian makro dan berkontribusi dalam melestarikan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya”.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diwujudkan dengan:

- a. Membuat Kabupaten menjadi Daerah Tujuan Wisata;
- b. Mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata yang profesional;
- c. Meningkatkan daya saing Kabupaten Pulang Pisau sebagai destinasi pariwisata nasional;
- d. Meningkatkan peran serta para pihak di sektor pariwisata untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan budaya;
- e. Wisata membuat kabupaten menjadi daerah tujuan wisata yang selalu diingat dan dicintai para wisatawan;
- f. Memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat Kabupaten dari sektor Pariwisata;
- g. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor pariwisata;
- h. Mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata;
- i. Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator;
- j. Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
- k. Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di Daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya tarik serta pelayanannya; dan
- b. Secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d adalah :

- a. Pengembangan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan sejarah budaya daerah;
- d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan potensi destinasi pariwisata; dan
- e. Peningkatan promosi dan kemitraan pariwisata.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait;
- b. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- c. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;

- d. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam daerah;
- e. pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi sekitarnya khususnya di Kabupaten Pulang Pisau;
- f. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
- g. pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan daerah;
- h. pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah;
- i. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
- j. pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- l. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- m. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- n. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- o. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
- p. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan serta menggalakkan promosi investasi.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 11

Strategi Pengembangan Struktur Kepariwisata dan Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata secara terpadu dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat pelayanan kawasan dalam struktur ruang daerah;
- b. menetapkan DPK, KPPD dan KSPD sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing kawasan secara seimbang; dan

- c. memperkuat keterkaitan antar KPPD, antar KSPD serta antara KPPD dan KSPD melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata dan pengembangan produk serta paket-paket wisata.

Pasal 12

(1) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata alam yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing bagi destinasi;
- b. mengendalikan aktivitas wisata alam dalam batas-batas daya dukung; dan
- c. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem, jenis dan genetik) yang menjadi daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya.

(2) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Alam meliputi :

- a. menata pola tapak daya tarik wisata alam secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan lingkungan; dan
- b. mengelola daya tarik wisata alam secara inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan lingkungan.

(3) Strategi Perintisan Daya Tarik Wisata Alam meliputi :

- a. menggali unsur-unsur keunikan alam untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; dan
- b. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata.

(4) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Budaya meliputi :

- a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata budaya yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam; dan
- b. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah) dalam kepariwisataan.

(5) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Budaya meliputi :

- a. menata pola tapak daya tarik wisata budaya secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan warisan budaya; dan
- b. mengelola daya tarik wisata budaya yang inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/ perlindungan warisan budaya.

(6) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Buatan meliputi :

- a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata buatan sehingga dapat diandalkan sebagai keunggulan daya saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam; dan

- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata buatan.

(7) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Buatan meliputi :

- a. menata pola tapak daya tarik wisata buatan secara harmonis guna mengintegrasikan fungsinya sebagai daya tarik wisata dan pemanfaatan tradisional; dan
- b. pengelolaan daya tarik wisata buatan yang inovatif berbasis masyarakat.

(8) Strategi Perintisan Daya Tarik Wisata Buatan meliputi :

- a. penggalan unsur-unsur keunikan bangunan-bangunan, pola perkampungan dan elemen-elemen arsitektur tradisional untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; dan
- b. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata buatan dengan memasukkannya ke dalam paket-paket perjalanan wisata.

Pasal 13

Strategi peningkatan keterpaduan konektivitas pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :

- a. mengembangkan keterpaduan antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam paket-paket perjalanan wisata; dan
- b. memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan Daerah.

Pasal 14

Strategi pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan pusat-pusat pelayanan pariwisata.

Pasal 15

Strategi pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan darat di masing-masing wilayah destinasi pariwisata; dan

- b. mengembangkan kapasitas pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan melalui jalur laut;

Pasal 16

Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi :

- a. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan;
- b. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi sungai, laut dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan penyeberangan;
- c. meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran rakyat dan sarana pelayaran angkutan pariwisata internal sesuai kebutuhan;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat;
- e. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata internal yang dikelola masyarakat; dan
- f. memfasilitasi penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata yang dikelola masyarakat.

Pasal 17

Strategi pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih yang mendukung pengembangan pariwisata melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringannya;
- b. meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik;
- c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat;
- d. mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah di pusat-pusat pelayanan pariwisata; dan
- e. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 18

Strategi pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi :

- a. mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat sekolah tinggi atau akademi di bidang pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata;
- c. mengembangkan fasilitas kesehatan dan keselamatan wisata selam; dan
- d. mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.

Pasal 19

Strategi pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan pariwisata.

Pasal 20

Strategi pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j meliputi :

- a. mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata dan kampung-kampung wisata; dan
- b. mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusat- pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan desa-desa wisata.

Pasal 21

Strategi pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k meliputi :

- a. mengembangkan fasilitas penunjang perusahaan dan peningkatan daya tarik wisata yang berkualitas;
- b. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk menunjang perusahaan daya tarik wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- c. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisata;
- d. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan perlindungan lingkungan; dan
- e. mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sumber daya (*carrying capacity*).

Pasal 22

Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l meliputi :

- a. memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. mengembangkan kelembagaan dan menguatkan kelembagaan masyarakat yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata;
- f. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan sebagai komponen pendukung produk wisata;
- g. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- i. mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 23

Strategi pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar; dan
- c. meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi standar pasar pariwisata.

Pasal 24

Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n meliputi:

- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;

- b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha; dan
- d. bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 25

Strategi peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o meliputi :

- a. mengintensifkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
- c. melibatkan masyarakat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- d. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- e. mengembangkan KIE mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan.

Pasal 26

Strategi peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p meliputi :

- a. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
- b. menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi;
- c. menyediakan informasi peluang-peluang investasi yang mudah diakses; dan
- d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 27

Kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya Tarik wisata;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- d. penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah
Pasal 28

Strategi peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat didalamnya);
- b. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata.

Pasal 29

Strategi peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 30

Strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dengan menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat serta mendorong terciptanya iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif untuk keberlanjutan usaha pariwisata.

Pasal 31

Strategi penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi; dan
- d. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Kelima

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 32

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- b. pemantapan citra kepariwisataan daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan di luar negeri.

Bagian Keenam

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

Strategi pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekowisata untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata; dan
- e. meningkatkan pemasaran wisata konvensional, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.

Pasal 34

Strategi pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata termasuk pemosisian citra pariwisata serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramah-tamahan penduduk; dan
- b. meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Kabupaten Pulang Pisau sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 35

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan; dan
- b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Pasal 36

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi :

- a. pembentukan Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau;
- c. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan

- d. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Bagian Ketujuh
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
Pasal 37

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedelapan
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
Pasal 38

Strategi penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi :

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan Daerah;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas Perangkat Daerah;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang;
- e. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- f. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau Daerah dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- g. menguatkan struktur dan fungsi Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau;
- h. menguatkan kemitraan antara Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
- i. mengembangkan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 39

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga Pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
- f. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik di tingkat Sekolah Menengah maupun pendidikan tinggi; dan
- g. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.

Pasal 40

Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan destinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset, dan Lembaga-lembaga internasional; dan
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya Tarik wisata, pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan industri pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan SDM pariwisata.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 41

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK);
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD);
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD);

- d. Daya Tarik Pariwisata (DTP);
- e. Penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah; dan
- f. Strategi pembangunan keterkaitan antar-KPP, antar-KSP, serta antara KPP dan KSP Kabupaten.

Bagian Kedua
Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata
Pasal 42

- (1) Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) tersebar di 8 (delapan) Kecamatan yaitu:
 - 1. Kecamatan Banama Tingang;
 - 2. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - 3. Kecamatan Jabiren Raya;
 - 4. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - 5. Kecamatan Sebangau Kuala;
 - 6. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - 7. Kecamatan Pandih Batu; dan
 - 8. Kecamatan Maluku.
- (2) Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat Kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional;
 - b. memiliki daya Tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara Kabupaten dan Nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya Tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) Struktur perwilayahan destinasi pariwisata daerah yaitu:
 - a. Pusat layanan primer;
 - b. Pusat pelayanan sekunder;
 - c. Jaringan jalan.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata
Pasal 43

- (1) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek :
 - a. Aspek Kewilayahan, dengan rencana penentuan kawasan strategis pariwisata;

- b. Aspek Pengembangan Destinasi Wisata, dengan rencana sebagai berikut:
 1. Penentuan skala pengembangan dan jaringan fungsional;
 2. Peningkatan keberagaman daya tarik wisata;
 3. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pada daya tarik wisata; dan
 4. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian pada lokasi yang strategis berperan dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup agar tetap menjadi daya tarik wisatawan.
 - c. Aspek Pengembangan Industri Pariwisata, dengan rencana sebagai berikut:
 1. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan industri pariwisata; dan
 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
 - d. Aspek Pengembangan Kelembagaan, dengan rencana sebagai berikut:
 1. Pembentukan Forum pariwisata di Kabupaten Pulang Pisau; dan
 2. Dukungan teknis untuk memperkuat manajemen Badan Layanan Umum Daerah.
 - e. Aspek Pemasaran Pariwisata, dengan rencana sebagai berikut:
 1. Pencitraan Kabupaten Pulang Pisau sebagai destinasi pariwisata nasional;
 2. Promosi pariwisata di tempat-tempat yang menjadi sumber dan pintu masuk wisatawan;
 3. Peningkatan pengelolaan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya menjadi daya tarik wisatawan;
 4. Meningkatkan tata kelola lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian serta pemanfaatan aset sumber daya alam dan budaya yang menarik wisatawan; dan
 5. Meningkatkan tata informasi sebagai promosi pariwisata di tingkat destinasi.
 - f. Aspek Pemberdayaan Masyarakat, dengan rencana sebagai berikut:
 1. Pengembangan pemanfaatan secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat;
 2. Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan;
 3. Peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah dalam bidang kepariwisataan; dan
 4. Meningkatkan kesiapan dan dukungan masyarakat;
- (2) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dalam rangka mewujudkan persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian makro;
 - (3) Rencana Kawasan Pariwisata harus memperhatikan aspek sumber daya alam, budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat; dan
 - (4) Rencana Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Pulang Pisau.

Bagian Keempat
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi meliputi
 1. Kawasan Perkotaan Pulang Pisau dan Perkotaan Bahaur;
 2. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 3. Kawasan Agropolitan di semua Kecamatan di Kabupaten;
 4. Kawasan Industri di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Kahayan Kuala; dan
 5. Kawasan pesisir di Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala;
 - b. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa kawasan budaya dayak di desa Pangkoh Kecamatan Pandih Batu dan Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah; dan
 - c. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek daya dukung lingkungan meliputi :
 1. Kawasan Ekosistem Air Hitam di Kecamatan Sebangau Kuala; dan
 2. Kawasan Hutan Kota Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir.
- (3) Jenis wisata unggulan yang dikembangkan di KSPD adalah :
 - a. Hutan Desa Tangkahen
 - b. Taman Ekowisata Nasional Sebangau;
 - c. Danau Baruh Desa Bukit Bamba; dan
 - d. Ekowisata Desa Pilang.
- (4) Kawasan strategi pariwisata daerah yang tidak tercantum pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Daya Tarik Pariwisata Daerah
Pasal 45

- (1) Daya Tarik Wisata meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam yaitu:
 1. Wisata Pantai Cementan yang berada di desa Cementan Kecamatan Kahayan Kuala;

2. Relokasi Orang Hutan yang berada di Desa Pilang;
3. Hutan Desa yang berada di Desa Buntoi, Desa Mantaren, Desa Gohong, Situs Banama di Desa Kalawa, dan Desa Tangkahan;
4. Hutan Adat yang berada di Desa Pilang;
5. Danau Lais yang berada di Desa Tanjung Sangalang Kecamatan Kahayan Tengah;
6. Danau Sabuah yang berada di Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah;
7. Danau Bagantung yang berada di Desa Tanjung Taruna;
8. Pulau Mintin yang berada di Desa Mintin; dan
9. Danau Baru/Jembatan Rasau (desa Bukit Bamba).

b. Daya Tarik Wisata Budaya meliputi:

1. Rumah Betang Desa Buntoi yang berada di Kecamatan Kahayan Hilir;
2. Sandung Tamanggung Lawak Sura Jaya Pati yang berada di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah;
3. Situs Rumah Bersejarah “Jaga Bahen” yang berada di Desa Bahu Palawa Kecamatan Kahayan Tengah.
4. Sandung Ngabe Bire yang berada di Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu;
5. Sandung Panju Panjung yang berada di Desa Goha Kecamatan Banama Tingang;
6. Situs Rumah Bersejarah “Matal Uning” yang terdapat di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
7. Makan pahlawam H.M Sanusi Kel. Bereng;
8. Huma Betang Pulang Pisau Kelurahan Bereng;
9. Makam Misionaris DS Hofmeister Desa Buntoi;
10. Gereja GKE Yesus Kristus Menang Desa Buntoi;
11. Kapal Banama di Kelurahan Kelawa; dan
12. Batu Basaluh Desa Jabiren.

c. Daya Tarik Wisata Buatan meliputi:

1. Hutan Kota di Pulang Pisau;
2. Taman Kota Kawasan Pulang Pisau;
3. Taman Bermain di Pulang Pisau;
4. Taman Sumbu Kurung di Pulang Pisau;
5. Jembatan Tumbang Nusa, di Desa Tumbang Nusa;
6. Jembatan Gantung Cukai Bereng Kalingu
7. Dermaga Cukai;
8. Wahana ATP Harmoni Alam di Desa Tumbang Nusa ;
9. Kapal Susur Sungai Desa Pilang;
10. Perahu Wisata Susur Danau dan Sepeda Air Bukit Bamba;
11. Kapal Susur Sungai di Desa Gohong; dan
12. Sepeda Air Desa Gohong.

- (2) Daya Tarik wisata yang belum tercantum pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan destinasi dalam bentuk rencana yang lebih detail akan dimuat dalam bentuk master plan dan/atau rencana detail pengembangan DPK dan/atau KSPD dan KPPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 47

Program pembangunan Destinasi Pariwisata kabupaten meliputi:

- a. pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait;
- b. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- c. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- d. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya Tarik wisata di dalam Daerah;
- e. pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi hinterland khususnya di Kabupaten Pulang Pisau;
- f. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
- g. pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Daerah;
- h. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata;
- i. pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro;
- j. pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- k. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

- l. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- m. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan serta usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- n. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait; dan
- o. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi.

Bagian Kedua
Program Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 48

Program Pembangunan Industri Pariwisata kabupaten meliputi:

- a. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas, kualitas fungsi, layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional, mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- b. pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- c. penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- d. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya Tarik wisata.

Bagian Ketiga
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Pasal 49

Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata kabupaten meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar eksotis yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- b. pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Keempat
Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 50

Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Perubahan dan/atau bertambah Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dan Kawasan Pembangunan Pariwisata (KPP) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara proporsional.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk didalamnya orang perorangan maupun organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam pembangunan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) merupakan kelompok masyarakat yang bertugas menjaga dan mengembangkan wisata dan dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah yang disampaikan secara tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui OPD Terkait.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan RIPPAR-KAB berbentuk program pembangunan kepariwisataan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dalam melaksanakan program pembangunan kepariwisataan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan-undangan tentang kerjasama daerah yang berlaku.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari elemen masyarakat antara lain akademisi, pengusaha dibidang kepariwisataan, badan usaha, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 55

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 11, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16, dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 57

Anggaran pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang telah ada dan mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 6 Desember 2021.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (07, 95/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING
NIP. 19651001 199303 1 006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
PULANG PISAU TAHUN 2020-2035

I. UMUM

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tambahan pendapatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pariwisata sering dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi.

Mengacu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sesuai dengan jangka waktu RPJPD Kabupaten Pulang Pisau yaitu sampai tahun 2025.

Dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pulang Pisau dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keterpaduan, akselerasi, konsistensi dan kesinambungan, kepastian hukum, kemitraan, berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, membangun kapasitas lokal, keterbukaan, adil dan merata, kekeluargaan, demokratis, keseimbangan dan akuntabilitas.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik berupa daya Tarik wisata, kekayaan alam, budaya, fasilitas pariwisata, industry jasa pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3**
Cukup Jelas
- Pasal 4**
Cukup Jelas
- Pasal 5**
Cukup Jelas
- Pasal 6**
Cukup Jelas
- Pasal 7**
Cukup Jelas
- Pasal 8**
Cukup Jelas
- Pasal 9**
Cukup Jelas
- Pasal 10**
Cukup Jelas
- Pasal 11**
Cukup Jelas
- Pasal 12**
Cukup Jelas
- Pasal 13**
Cukup Jelas
- Pasal 14**
Cukup Jelas
- Pasal 15**
Cukup Jelas
- Pasal 16**
Cukup Jelas
- Pasal 17**
Cukup Jelas
- Pasal 18**
Cukup Jelas
- Pasal 19**
Cukup Jelas

- Pasal 20**
Cukup Jelas
- Pasal 21**
Cukup Jelas
- Pasal 22**
Cukup Jelas
- Pasal 23**
Cukup Jelas
- Pasal 24**
Cukup Jelas
- Pasal 25**
Cukup Jelas
- Pasal 26**
Cukup Jelas
- Pasal 27**
Cukup Jelas
- Pasal 28**
Cukup Jelas
- Pasal 29**
Cukup Jelas
- Pasal 30**
Cukup Jelas
- Pasal 31**
Cukup Jelas
- Pasal 32**
Cukup Jelas
- Pasal 33**
Cukup Jelas
- Pasal 34**
Cukup Jelas
- Pasal 35**
Cukup Jelas
- Pasal 36**
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Huruf a

Penetapan perwilayahan DPK merupakan penjabaran kebijakan pemerintah pusat di daerah dan potensi internal daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan Kawasan tersebut.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Daya Tarik wisata adalah daya Tarik wisata berupa keanekaragaman budaya, sejarah dan keunikan lingkungan alam.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) huruf a

Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata berupa yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam

Ayat (1) huruf b

Daya Tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Ayat (1) huruf c

Daya tarik wisata buatan adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Destinasi hinterland adalah suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Huruf a
Pasar wisatawan adalah jenis wisatawan yang datang baik secara individu, kelompok dan rombongan biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relative Panjang.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
2021 NOMOR 007**